



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130/224 / TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN KABUPATEN
DI JALAN TEMBUS GERILYA-SOEDIRMAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan ruas jalan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang belum memiliki nama;
 - b. bahwa pemberian nama-nama jalan dipandang perlu mengabadikan nama-nama pahlawan sebagai upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan dan menumbuhkan semangat patriotisme kepada generasi penerusnya;
 - c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ir. Soekarno atau dikenal juga dengan sebutan Bung Karno dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TK/Tahun 2012 tanggal 7 November 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI pertama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Kabupaten di Jalan Tembus Gerilya-Soedirman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 70).

- Memperhatikan : 1. Disposisi Bupati Banyumas atas Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 2 Februari 2022 Nomor ND/015/2022 perihal Usulan Penamaan Jalan Baru (Gerilya Soedirman);
2. Berita Acara Rapat Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nama Jalan Bung Karno tanggal 11 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan nama ruas jalan kabupaten di jalan tembus Gerilya – Soedirman dengan nama Jalan Bung Karno dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi jalan sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:
- Pangkal Ruas : Jalan Gerilya
- Ujung Ruas : Jalan Jenderal Soedirman
- Koordinat Awal Ruas : 7°26'32.3"S 109°13'53.8"E
- Koordinat Akhir Ruas : 7°25'33.1"S 109°14'00.2"E
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

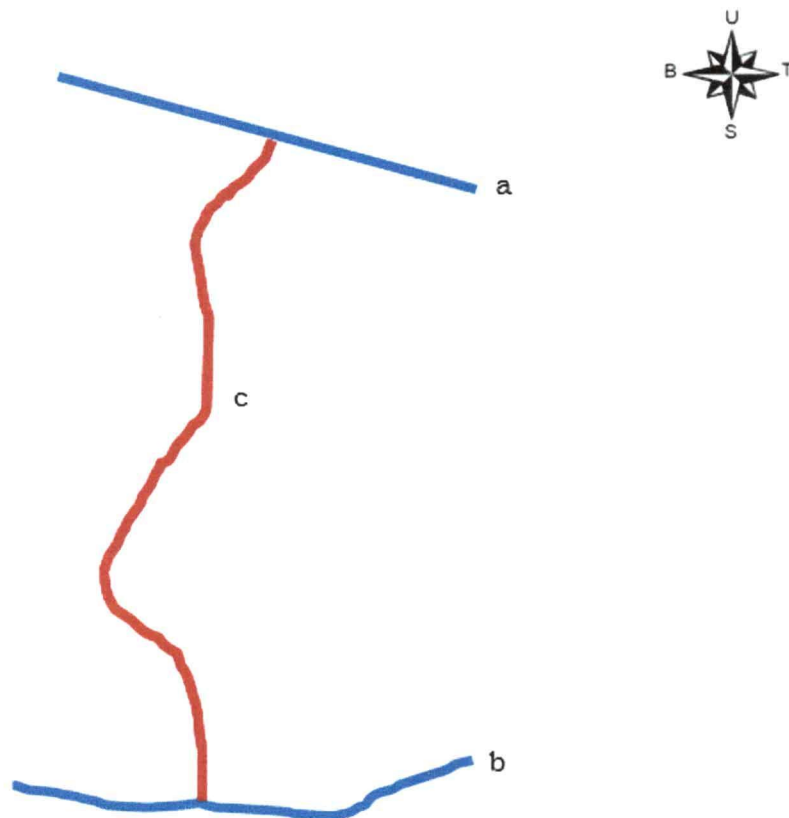
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 APR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130/224 /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN KABUPATEN
DI JALAN TEMBUS GERILYA-SOEDIRMAN

DENAH LOKASI
JALAN BUNG KARNO



Keterangan:

- a = Jalan Jenderal Soedirman
- b = Jalan Gerilya
- c = Jalan Bung Karno

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN